

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PERCERAIAN  
DALAM PERKARA NOMOR 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr  
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**YENI HERMAWATI**

**D1A116286**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PERCERAIAN**  
**DALAM PERKARA NOMOR 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr**  
**(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**YENI HERMAWATI**

**D1A116286**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Lalu Adi Adha, SH., MH**

**NIP. 197412242005011001**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PERCERAIAN DALAM  
PERKARA NOMOR 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr  
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)  
Yeni Hermawati  
(D1A116286)  
Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas perceraian bagi Pegawai Negeri Polri tanpa izin dari atasannya dan sanksi bagi Pegawai Negeri Polri yang melanggar Perkap Nomor 9 Tahun 2010 serta mengetahui dasar hukum hakim mengabulkan permohonan penggugat. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian yaitu Pegawai Negeri Polri yang melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam putusan ini dasar hukum hakim dalam memutus perkara ini, karena gugatan penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karena tidak dapat terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan di kabulkan.

**Kata kunci :** *Perceraian, Anggota Polri, Kasus No. 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

**JURIDICAL ANALYSIS ABOUT DIVORCE IN CASE NUMBER  
663/PDT.G/2018/PA.MTR**

**(Study in Mataram Religious Court)**

**ABSTRACT**

*This research has the purpose to find out the Civil Servants divorce in the National Indonesia Police without a permit from their police chief and the sanction to the civil servants in The National Indonesia Police who breach Perkap Number 9 of 2010, and find out also the legal basis for the judge granted the plaintiff's claim. The study is using the normative-legal research method. For civil servants who break the rules, they will get punishment based on the legislation. On the case analysis, the legal basis for judges had decided this case, because the plaintiff's claims are based on Article 19 letter (f) Government Regulation Number 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) Islamic Law Compilation, and because cannot fulfill the element on Article 77 paragraph (2) Islamic Law Compilation so the judges had stated that plaintiff's claims are being granted.*

**Keywords:** *Divorce, Polri members, Cases Number 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr*

## I. PENDAHULUAN

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses di mana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi kehormatan, keserasian, kenyamanan dalam perkawinan, lalai kewajibannya dalam rumah tangga, adanya perselingkuhan, penganiayaan, perzinahan dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya cekcok yang berlarut-larut dan tidak dapat di damaikan. Mengenai definisi perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah salah satu sebab dari putusnya perkawinan di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perundang-undangan di Indonesia bidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum yang maksudnya di peruntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya terdapat perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan Perkap No. 9 Tahun 2010). Pengkhususan ini di karenakan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

---

<sup>1</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Jakarta 2004, hlm 206.

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dan merupakan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan peraturan ini sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri dan menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk di lingkungan Polri. Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah dasar pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr. (2) Apakah sanksi bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan atau pejabat. Tujuan di adakan skripsi ini adalah : a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan perceraian Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pada putusan Nomor 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr, b) Untuk mengetahui sanksi bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan atau pejabat. Manfaat dari penelitian ini yaitu : a) Secara teoritis manfaat

---

<sup>2</sup> Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010, Pasal 33.

penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Keluarga (Hukum Perkawinan) khususnya mengenai perceraian bagi Anggota Kepolisian Negara RI, b) Secara praktis agar dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang menangani masalah-masalah perkawinan Anggota Kepolisian Negara RI supaya dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif di tinjau dari perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang di pakai yaitu : a) Metode pendekatan perundang-undangan (*sttatute approach*), b) Metode konsep (*conceptual approach*), c) Metode pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu : Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, Bahan hukum tersier. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen yaitu suatu proses pengumpulan bahan yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan mengutip atau mencatat dari bahan-bahan pustaka, makalah-makalah ilmiah dan termasuk membaca putusan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian tersebut dan penela'ahan terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetak 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 54.

<sup>4</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta 2006, hlm 95-96.

## II. PEMBAHASAN

### **Analisis Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor 663/Pdt.G/2018/PA.Mtr**

Dalam pertimbangan hakim, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dengan tergugat telah datang menghadiri persidangan, majelis hakim telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, sebagaimana dimasud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk saudara Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H hakim pada Pengadilan Agama Mataram untuk menjadi mediator, namun mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya tidak berhasil merukunkan penggugat dengan tergugat.

Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab sejak bulan Januari 2018, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal. Bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga) nya dan telah di dukung pula oleh keterangan kedua saksi yang di ajukan oleh penggugat yang di benarkan oleh penggugat dan tidak di bantah oleh tergugat. Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 lalu,

maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus di pahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat di kategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan November 2017, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tidur dan pada tanggal 15 Januari 2018 penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami istri lagi yang hingga saat ini sudah mencapai 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralaskan hukum dan tidak terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis

hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan di kabulkan.

Mengenai kualitas talak yang akan di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan berdasarkan pertimbangan pada Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yakni “talak yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama.” Oleh karena itu maka talak yang akan di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah talak kesatu *Ba'in Shughraa*. Yang disebut dengan *Ba'in Shughraa* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1) yang berbunyi :

Talak *Ba'in Shughraa* adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.<sup>5</sup>

Perihal Mut'ah dan nafkah iddah

Dan bahwa mengenai tuntutan penggugat agar diberikan nafkah iddah dan nafkah Mut'ah didasarkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yakni :

- a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut dalam keadaan qabla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>6</sup>

Nafkah Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang di jatuhi talak berupa uang atau benda lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 119 ayat (1), hlm 37.

<sup>6</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149 huruf a dan b, hlm 45.

Nafkah Iddah adalah nafkah yang wajib di berikan kepada istri yang di talak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang di cerai.<sup>8</sup>

Dari maksud Pasal 149 KHI tersebut, Majelis Hakim memahami bahwa yang diberikan kewajiban dalam hal ini adalah suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya di bebaskan kewajiban untuk nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah kepada bekas istrinya karena kewajiban pemberian Mut'ah dan iddah adalah kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya karena talak yang akan di jatuhkan adalah talak Raj'i yakni "talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah."<sup>9</sup> Yang memungkinkan istri tersebut di rujuk kembali oleh suami.

Akan tetapi yang menghendaki perceraian ini adalah istri, dengan akhir putusannya dari perkara ini adalah talak ba'in, yang kalau akan kembali kepada suaminya, harus melalui proses perkawinan ulang sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (1). Dengan demikian maka pemberian Mut'ah nafkah iddah itu tidak menjadi kewajiban suami.

Dari pertimbangan lain berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua

---

<sup>7</sup><https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcbdbb6a4a87/adakah-tenggat-pembayaran-nafkah-idah-dan-mutah> (Diakses pada tanggal 5 Desember, 2020).

<sup>8</sup> M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015, hlm 95.

<sup>9</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2019, hlm 156.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama yakni Pasal 89 ayat (1) dan (2) :

- (1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan di bebaskan kepada penggugat atau pemohon.
- (2) Biaya Perkara penetapan atau Putusan Pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau putusan akhir akan di perhitungkan dalam penetapan atau putusan akhir.

Maka biaya perkara di bebaskan kepada penggugat.

Dalam hal ini majelis hakim mengadili sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; 2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Nuradip, S.Sos bin Maisah terhadap penggugat Tuti Handayani Gatot, S.H. binti Gatot Mardono; 3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; 4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Hafiz, M.H., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Sri Sukarni, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

## **Sanksi Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Melakukan Perceraian Tanpa Izin Dari Atasan Atau Pejabat**

Proses perceraian pegawai negeri pada Polri memiliki aturan tersendiri dalam pelaksanaannya, berbeda dengan masyarakat sipil biasa. Salah satunya yaitu pegawai negeri pada Polri yang ingin bercerai harus mendapatkan surat izin cerai dari atasan sebelum melaksanakan proses perceraian di Pengadilan, yang mana mereka wajib mentaati ketentuan tersebut dalam hal ingin melakukan perceraian. Izin dari atasan yang dimaksud dalam hal ini adalah persetujuan yang harus di peroleh anggota Polri dari atasannya ketika ingin bercerai. Wajibnya memperoleh surat izin cerai dari atasan khusus bagi pegawai negeri pada Polri di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990.

Apabila permohonan/gugatan cerai tersebut belum di lengkapi dengan surat izin, majelis hakim dalam persidangan langsung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut ke atasannya. Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Permohonan Izin Cerai di ajukan ke atasan/Kasatker. Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan,

kemudian masa permohonan izin atasan belum cukup 6 bulan, maka seharusnya di tunda lagi untuk mencukupi 6 bulan (masa proses pada atasan). Apabila pemohon tetap hendak melanjutkan perkara tanpa surat izin dari atasan maka (Demi Perlindungan Hukum Atas Majelis Hakim), yang bersangkutan harus/wajib membuat surat menerima pernyataan resiko akibat perceraian tanpa izin atasan, lalu mejelis hakim lebih dahulu memberitahukan/menasehatkan kemungkinan resiko baik yang sifatnya ringan seperti sanksi administratif pemindahan, penurunan/penundaan kenaikan pangkat, gaji, dan atau resiko terburuk dengan sebuah pemecatan. Kalau sudah mengerti dan tetap hendak di proses lanjut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, dengan memerintahkan untuk menempuh MEDIASI (Perma Nomor 1 Tahun 2008), kemudian selanjutnya (memasuki ranah hukum), biaya, upaya perdamaian, selanjutnya memeriksa pokok perkara.

Sanksi bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tetap ingin bercerai tanpa izin dari atasan sehingga dapat di katakan melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Polri yakni akan dikenakan sanksi berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

### III. PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar pertimbangan majelis hakim, bahwa salah satu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat. Oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralaskan hukum sebab telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dinyatakan di kabulkan. 2. Sanksi bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tetap ingin bercerai tanpa izin dari atasan sehingga dapat di katakan melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik Profesi Polri yakni akan dikenakan sanksi berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

**Saran**

1. Bagi pihak pengadilan sudah tepat mengambil keputusan dan memproses perceraian bagi pegawai negeri pada polri jika sudah mendapatkan izin dari atasannya.
2. Seharusnya pihak atasan dari pegawai negeri pada polri mempermudah untuk memberikan izin perceraian bagi anggotanya yang sudah benar-benar tidak bisa mempertahankan rumah tangganya karena di khawatirkan akan membuat kondisi rumah tangga semakin rumit.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetak 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta 2006.

Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana Jakarta 2004.

M Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2015.

Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Hukum Perkawinan Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2019.

### Perundang-Undangan

Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010.

Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

### Internet

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dcbdbb6a4a87/adakah-tenggat-pembayaran-nafkah-idah-dan-mutah> (Diakses pada tanggal 5 Desember, 2020).